

EKSISTENSI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI WILAYAH PTA MAKASSAR

Mahmud Hadi Riyanto
Pengadilan Agama Pangkajene
Email: *hr.mahmud2@gmail.com*

Abstract

Divorce cases in religious courts, must first be made to mediation, mediation is done to solve the problem to reconcile married couples. Based on the facts on the ground, although it has been done to the fullest by a mediator judge, the success rate of mediation is still low. The research's aim was to analyze the cause of the low level of success in mediation. The research's also aims the low level of mediation success is due to factors of mediators and factors of justice seekers. Mediator factors are assessed for lack of mediator skills, mediators only carry out mediation according to formal legal principles mediators lack the mastery of role science, communication science and family psychology. Justice seeker factors are assessed for lack of seriousness in mediation forums by mediator and each of whom has been adhering to the principle of divorce so difficult to pursue peace.

Key Word : mediation, court, mediator, role, communication, psychology

Abstrak

Perkara perceraian di pengadilan agama terlebih dahulu wajib untuk dilakukan Mediasi, mediasi dilakukan untuk menyelesaikan masalah guna merukunkan pasangan suami istri. Berdasarkan fakta di lapangan, meskipun telah dilakukan secara maksimal oleh hakim mediator, ternyata tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab rendahnya tingkat keberhasilan dalam mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan mediasi disebabkan karena faktor mediator dan faktor para pencari keadilan. Faktor mediator dinilai karena kurangnya kemampuan kemampuan (*skill*) mediator, mediator hanya melaksanakan mediasi sesuai asas legal formal, mediator kurang menguasai ilmu peran, ilmu komunikasi dan ilmu psikologi keluarga. Faktor pencari keadilan dinilai karena kurang seriusnya dalam mengikuti forum mediasi yang dipimpin oleh mediator dan masing masing sudah berpegang teguh pada prinsip perceraian sehingga sulit untuk diupayakan damai

Kata Kunci : mediasi, pengadilan, mediator, peran, komunikasi, psikologi

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara hukum harus memiliki lembaga peradilan.¹ Konstitusi telah mengatur bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lembaga peradilan merupakan lambang kekuasaan, Pengadilan Agama di Indonesia merupakan lambang kedudukan hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Sebagai perwujudan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama telah lama ada jauh sebelum Belanda datang ke bumi Nusantara ini.² Sejak dikeluarkannya *Staatblad* 1882 Nomor 152 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang kemudian ditambah dan diubah dengan *Staatblad* 1937 Nomor 116 dan 160 dan *Staatblad* 1937 Nomor 638 dan 639³, Peradilan Agama diakui sebagai peradilan negara jauh sejak era kolonial berlangsung dan telah diakui sebagai bagian dari lembaga negara dibidang yudisial.

Tugas yudisial lain Peradilan Agama adalah memberikan keterangan, pertimbangan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah hukumnya dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang.⁴ Tujuan didirikannya lembaga peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang berdasarkan atas undang-undang dalam kehidupan bernegara, oleh sebab itu, lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari negara.⁵ Peradilan Agama merupakan salah satu elemen lembaga negara terpenting, sebab berkaitan langsung dengan sengketa atau permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam yang merupakan penganut mayoritas agama di Indonesia.

Hukum harus bersifat dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan orientasi kepada masa depan (*a word for looking*), tidak

¹Dhomiri, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah (PMHS) Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Puslitbang Diklat Kumdil, 2017), h. xi.

²Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia* dalam Taufiq Abdullah (Ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1988), h. 210-211.

³Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), h. xi-xii.

⁴Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 246.

⁵Rifal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004), h. 112.

boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi pada masa lampau (*back word looking*), oleh sebab itu, hukum harus dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.⁶ Dengan demikian, negara sangat berfungsi guna melindungi hukum itu sendiri.

Perdamaian merupakan sistem penyelesaian perkara (*probem solving*) yang sama-sama menguntungkan di antara para pihak, tidak ada yang merasa dikalahkan atau dipelecehkan karena dalam perdamaian lebih mengutamakan asas persaudaraan yang mana egoisme atau pemaksaan kehendak akan lebih lunak, sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan. Perasaan untuk saling mengalahkan, memenangkan serta menguasai barang sengketa tiada muncul atau kembali ke produk perdamaian yang berlandaskan asas persaudaraan.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang paling baik demi tegaknya hukum dan keadilan. Salah satu inovasi yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung adalah mediasi, hal tersebut merupakan suatu inovasi kreatif guna mengoptimalkan perdamaian para pihak yang berperkara/bersengketa serta untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan.

Langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka menanggulangi penumpukan perkara serta layanan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan adalah dengan mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif atau *non litigasi* yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mediasi ke dalam proses peradilan atau *litigasi*, yakni dalam rangka untuk mencapai perdamaian, maka digunakanlah proses mediasi ini, yang dalam prakteknya pelaksanaan mediasi ini dilakukan setelah sidang pertama.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 1 Tahun 2016 mengatur Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berguna untuk optimalisasi tujuan mediasi serta peran hakim mediator sebagai pihak netral dalam menyelesaikan sengketa atau perkara, selain itu juga diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara akibat adanya perdamaian.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal yang ada dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam rangka bertujuan untuk memberikan akses memperoleh keadilan serta penyelesaian perkara secara sederhana, cepat serta biaya ringan. Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar (yang selanjutnya akan menjadi obyek atau lokasi penelitian) dan Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia telah membuat sebuah lembaga

⁶Abdul Mannan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 6-7.

mediasi. Untuk saat ini masih mendayagunakan serta mengoptimalkan peran hakim yang dianggap memiliki keahlian untuk dijadikan sebagai mediator dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara, misalnya dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, dalam melaksanakan hukum acara peradilan agama, sebelum majelis hakim memutuskan perkara tersebut, maka setelah dikeluarkannya Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka ketua hakim majelis yang mengadili perkara tersebut harus menunjuk hakim lain sebagai mediator atau disebut juga dengan hakim mediator.

Hakim majelis maupun hakim mediator mempunyai kewajiban untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang hendak bercerai, hal ini berdasarkan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 jo. PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 jo. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82⁷. Putusan cerai akan dijatuhkan oleh majelis hakim apabila upaya perdamaian benar-benar tidak berhasil dilakukan.

Tujuan mediasi bukan hanya sekadar untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan pilihan paling baik dari para pihak yang didasari dengan keikhlasan. Oleh sebab itu, kepandaian serta kepiawaian mediator sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan di antara kedua belah pihak ini.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada 3 Februari 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016 berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175,⁸ dalam kurun waktu sejak diberlakukannya hingga tahun 2017 ini, wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam menangani perkara perceraian lebih mengaktifkan peran hakim untuk menjadi mediator.

Menurut amanat dari Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 13 dijelaskan mengenai kriteria yang bisa menjadi mediator adalah hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator.

⁷Efi Sofiah, *Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama*, dalam Jaih Mubarak (ed.), *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 123.

⁸Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pengadilan Tinggi Agama Makassar, merupakan pengadilan tingkat banding yang mewilayahi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dengan jumlah satker sebanyak 27 (dua puluh tujuh), dengan rincian 2 (dua) Pengadilan kelas I-A yaitu PA. Makassar dan PA. Watampone, 7 (tujuh) Pengadilan kelas I-B yaitu PA. Maros, PA. Pare-Pare, PA. Pinrang, PA. Polewali, PA. Sengkang, PA. Sungguminasa, dan PA. Watansoppeng, sedangkan Pengadilan Agama kelas II sebanyak 18 (delapan belas) pengadilan, yaitu PA. Bantaeng, PA. Barru, PA. Bulukumba, PA. Enrekang, PA. Jeneponto, PA. Majene, PA. Makale, PA. Mamuju, PA. Massamba, PA. Palopo, PA. Pangkajene, PA. Selayar, PA. Sidrap, PA. Sinjai, PA. Takalar, PA. Belopa, PA. Malili dan PA. Pasang Kayu.

Jumlah Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah 27 (dua puluh tujuh) pengadilan, dari jumlah tersebut tidak seluruhnya menjadi obyek penelitian. Penelitian ini akan meneliti 4 (empat) pengadilan, yang terdiri atas Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II dan Pengadilan Agama Palopo Kelas II.

Penelitian terhadap 4 (empat) pengadilan, yang terdiri atas Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II dan Pengadilan Agama Palopo Kelas II, dapat mewakili seluruh wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.

Perkara mediasi yang diteliti, merupakan perkara tahun 2016 sampai 2017, karena sejak bulan tersebut kiranya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah efektif diterapkan dan dilaksanakan, setelah Mahkamah Agung melakukan sosialisasi, dengan demikian sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil dari pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di pengadilan agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menjadi tujuan penelitian disertasi ini akan menjadi tolak ukur, apakah eksistensi mediasi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat mewujudkan prinsip kemaslahatan dan keadilan pada perkara perceraian.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Di sisi lain, jenis penelitian ini yakni gabungan antara *library research* dan *field research*. *Field research* diposisikan untuk mengonfirmasi urgensi dari pelaksanaan mediasi terhadap

perkara perceraian. Dipilihnya metode ini dengan dalih bahwa menggunakan metode kualitatif dikarenakan permasalahan masih sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen diperlukan pendalaman lebih lanjut dan secara seksama.

Sumber data pada penelitian kualitatif ini khususnya *field research*, sampel sumber data dipilih secara *purposive*. Penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Maksud *sampling* dalam hal ini adalah menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber, dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang dikembangkan dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik.

Sesuai dengan jenis penelitian, selain *library research* yang dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai literatur, khusus *field research* berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dengan sampel penelitian adalah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A (Provinsi Sulawesi Selatan), Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B (Provinsi Sulawesi Barat), Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II (Provinsi Sulawesi Selatan) dan Pengadilan Agama Palopo Kelas II (Provinsi Sulawesi Selatan).

Lokasi penelitian yang dipilih tersebut di atas sebagai sampel dikarenakan berbagai macam faktor, di antaranya adanya kelas dari pengadilan, yakni keterwakilan kelas pengadilan dari kelas I-A, kelas I-B dan kelas II, juga dikarenakan kultur masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, diantaranya adalah Makassar, Bugis, Mandar, Jawa Konjo Pesisir dan sebagian kecil meliputi Minangkabau, Batak dan Melayu Makassar yang merupakan etnis yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, kedua provinsi tersebut merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat merepresentasikan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat pada saat mencari keadilan khususnya dalam perkara perceraian yang diajukan di pengadilan agama di kedua wilayah provinsi tersebut di atas, guna terwujudnya prinsip kemaslahatan dan keadilan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang mediasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dalam hal ini di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, Pengadilan Agama Polewali Kelas I B, Pengadilan Agama Palopo Kelas II dan Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II sejak September 2016 sampai dengan Agustus 2017, maka dapat ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A terletak di Kabupaten Bone, merupakan Pengadilan Agama Kelas 1 A dengan jumlah perkara yang sangat besar (banyak) terutama perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, selain itu Pengadilan Agama Watampone secara geografis terletak di bagian pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan, secara etnis masyarakat di Kabupaten Watampone mayoritas bersuku Bugis.

Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Agama Watampone Yang Agung”, dengan misi “Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi, Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien, Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien dan Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Atas dasar visi dan misi itu, Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A sudah tentu mendukung sepenuhnya kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait implementasi Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Penerapan Mediasi pada tingkat pertama dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya perkara perceraian, sebagai bagian dari tujuan dan strategi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A yaitu memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan, dalam mengurus proses berperkara para pencari keadilan sesuai prinsip cepat, sederhana & biaya ringan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama.

Salah satu poin penting penilaian kinerja Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A dalam penyelesaian sengketa perceraian adalah dengan mengukur seberapa banyak perkara perceraian yang terdaftar di kepaniteraan yang dapat diselesaikan melalui tahapan mediasi. Indikator kinerjanya adalah perbandingan antara mediasi dengan jumlah perkara yang diterima, perbandingan antara perkara yang layak dimediasi dengan yang mediasi, serta perbandingan antara mediasi yang sedang berproses dan jumlah perkara yang berhasil didamaikan melalui mediasi (pencabutan perkara).

Tabel I
Hasil Penelitian Mediasi di PA. Watampone Kelas I A
Periode September 2016-Agustus 2017

No.	Bulan	Jumlah Perkara Diterima	Perkara di Mediasi	Hasil Mediasi
1.	September	119	7	0
2.	Oktober	109	12	0
3.	November	128	15	0
4.	Desember	91	15	0
5.	Januari	146	10	0
6.	Februari	107	16	0
7.	Maret	114	21	0
8.	April	88	10	0
9.	Mei	114	18	0
10.	Juni	38	7	0
11.	Juli	88	15	1
12.	Agustus	94	22	0

Berdasarkan tabel hasil penelitian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, bahwa perbandingan antara perkara yang masuk (terdaftar) dengan perkara yang layak untuk dimediasi adalah relatif kecil, rata-rata atau berkisar 10% (sepuluh persen) perkara yang dapat dimediasi dari sekian perkara yang terdaftar, misalnya pada bulan Maret 2017 jumlah perkara masuk adalah 114 (seratus empat belas) perkara, dari 114 (seratus empat belas) perkara tersebut ternyata hanya 18 (delapan belas) perkara yang layak dimediasi.

Sedangkan presentase keberhasilan dari perkara yang layak dimediasi rata-rata adalah 0% (nol persen), misalnya pada bulan September 2016 dari 7 (tujuh) perkara yang dimediasi, semuanya tidak ada yang berhasil untuk didamaikan dengan mencabut perkaranya, kalau dilihat secara keseluruhan, dalam periode

September 2016 hingga Agustus 2017, dari 168 (seratus enam puluh delapan) perkara yang layak untuk dilakukan mediasi, hanya 1 (satu) perkara yang berhasil didamaikan dengan mencabut perkaranya, selebihnya yaitu 167 (seratus enam puluh tujuh) mediasi tidak berhasil.

2. Pengadilan Agama Polewali

Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B terletak di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat, Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B setiap tahunnya menerima perkara yang relatif besar, terutama perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, Pengadilan Polewali secara yurisdiksi mewilayahi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Disamping itu, Pengadilan Agama Polewali secara geografis terletak di Provinsi Sulawesi Barat, meskipun demikian Provinsi Sulawesi Barat secara hukum termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar mayoritas bersuku Mandar.

Visi Pengadilan Agama Polewali adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang Bersih, Bermartabat dan Berwibawa Menuju Pengadilan Agama yang Agung”, dengan misi:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, tentunya Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B memiliki pelbagai macam indikator, misalnya indikator keberhasilan dalam mediasi dengan mendamaikan pasangan suami istri melalui mediator dan dapat merukunkan kembali pasangan suami istri yang telah diambang perceraian.

Tabel II

Hasil Penelitian Mediasi di PA. Polewali Kelas I B Periode September 2016-Agustus 2017

No.	Bulan	Jumlah Perkara Diterima	Perkara di Mediasi	Hasil Mediasi
1.	September	53	9	1
2.	Oktober	46	9	0
3.	November	47	5	1

4.	Desember	26	5	0
5.	Januari	77	2	0
6.	Februari	45	6	0
7.	Maret	50	7	0
8.	April	61	5	1
9.	Mei	38	10	1
10.	Juni	17	1	0
11.	Juli	57	8	0
12.	Agustus	44	11	0

Berdasarkan tabel indikator hasil penelitian di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B, perbandingan antara perkara yang masuk dengan perkara yang layak untuk dimediasi adalah relatif kecil, rata-rata berkisar 15% (lima belas persen) perkara yang dapat dimediasi dari sekian perkara yang terdaftar, misalnya pada bulan Oktober 2016 jumlah perkara masuk adalah 46 (empat puluh enam) perkara, dari 46 (empat puluh enam) tersebut ternyata hanya 9 (sembilan) perkara yang dapat dilakukan proses mediasi, sedang selebihnya tidak dapat.

Tingkat keberhasilan mediasi dari perkara yang layak dimediasi rata-rata adalah 0% (nol persen), misalnya pada bulan November 2016 dari 5 (lima) perkara yang dimediasi, hanya 1 (satu) perkara yang berhasil untuk didamaikan dengan mencabut perkaranya, kalau dianalisa secara keseluruhan, selama November 2016 hingga Agustus 2017, dari 78 (tujuh puluh delapan) perkara yang layak untuk dilakukan mediasi, hanya 4 (empat) perkara yang berhasil didamaikan dengan mencabut perkaranya.

3. Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo Kelas II terletak di Kota Palopo, meskipun kelas II Pengadilan Agama Palopo memiliki jumlah perkara yang banyak, karena secara yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo mewilayahi Kota Palopo dan Kabupaten Luwu, dari perkara tersebut masih didominasi perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Pengadilan Agama Palopo secara geografis terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan, secara etnis masyarakat di Kabupaten Palopo bersuku heterogen yang meliputi suku Luwu, Jawa, dan Konjo Pesisir dan sebagian kecil meliputi, Minangkabau, Batak dan Melayu Makassar.

Visi Pengadilan Agama Palopo Kelas II adalah “Terwujudnya pengadilan agama yang bersih, berwibawa dan professional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum di Kota Palopo”, untuk mengimplementasikan visi tersebut, Pengadilan Agama Palopo Kelas II mempunyai misi:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Kota Palopo.
- b. Meningkatkan sumberdaya aparatur peradilan agama di Kota Palopo.
- c. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif pada peradilan agama di Kota Palopo.
- d. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Kota Palopo.
- e. Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan agama di Kota Palopo.
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di Kota Palopo.

Guna mewujudkan visi misi tersebut, tentunya Pengadilan Agama Palopo Kelas II tentunya memiliki prasarat yang harus terpenuhi, seperti misi tentang kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Kota Palopo, kesadaran hukum ini bisa diuraikan seperti pada perkara perceraian, perkara perceraian sedapat mungkin diselesaikan dengan cara damai, penyelesaian perkara perceraian tidak hanya melalui putusan perceraian, namun bisa juga dengan cara menyatukan kembali ikatan rumah tangga yang telah retak. hal yang paling essensial guna mengurangi angka perceraian adalah dengan cara dilakukan mediasi, diharapkan dengan mediasi dapat menurunkan angka perceraian dan dapat meningkatkan kualitas dan harapan bersatunya keluarga.

Tabel III
Hasil Penelitian Mediasi di PA. Palopo Kelas II
Periode September 2016-Agustus 2017

No.	Bulan	Jumlah Perkara Diterima	Perkara di Mediasi	Hasil Mediasi
1.	September	22	1	0
2.	Oktober	24	4	0
3.	November	19	8	0
4.	Desember	11	4	0
5.	Januari	26	4	0
6.	Februari	17	2	0
7.	Maret	24	5	0
8.	April	17	4	0
9.	Mei	23	4	0
10.	Juni	12	3	0
11.	Juli	27	2	0
12.	Agustus	25	1	0

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Palopo Kelas II menunjukkan bahwa dari perbandingan antara perkara yang masuk dengan perkara yang layak untuk dimediasi adalah relatif kecil, rata-rata berkisar 20% (dua puluh persen) perkara yang dapat dimediasi dari sekian perkara yang terdaftar, misalnya pada bulan Januari 2017 jumlah perkara masuk adalah 26 (dua puluh enam) perkara, dari 26 (dua puluh enam) tersebut ternyata hanya 4 (empat) perkara yang dapat dilakukan proses mediasi.

Keberhasilan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Palopo Kelas II dari perkara yang layak dimediasi rata-rata adalah 0% (nol persen), selama bulan September 2016 sampai Agustus 2017 dari 42 (empat puluh dua) perkara yang dimediasi, tidak ada satupun yang berhasil dalam mediasi, seluruh perkara tidak berhasil dimediasi, akibatnya adalah apabila perkara tidak berhasil dimediasi, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara akan dilanjutkan dalam persidangan oleh majelis hakim.

4. Pengadilan Agama Jeneponto

Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II terletak di Kabupaten Jeneponto, jumlah perkara yang diterima adalah paling sedikit diantara pengadilan yang menjadi objek penelitian, perkara-perkara yang diterima paling banyak adalah perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II secara geografis terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan, secara etnis masyarakat di Kabupaten Jeneponto mayoritas bersuku Makassar.

Visi Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II adalah mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II adalah:

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
- b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
- c. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat.
- d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- e. Mewujudkan Institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
- f. Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II dalam mewujudkan visi misi tersebut, tentunya harus meningkatkan standar pelayanan dan mutu pelayanan dengan baik, mutu pelayanan harus pula diimbangi dengan kualitas putusan, kualitas putusan tidaklah bersifat *adjudikatif* belaka, namun dapat juga dalam bentuk lain. Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II tidak hanya berwenang untuk menceraikan pasangan suami istri, melainkan harus menyelamatkan terlebih dahulu rumah tangga yang telah pecah tersebut semaksimal mungkin, caranya adalah dengan pengefektivan fungsi mediasi guna mengurangi angka perceraian.

Peneliti telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II terkait dengan mediasi, dari beberapa kali kesempatan meneliti di Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II, akhirnya mendapat suatu rumusan tentang mediasi yang meliputi hasil pelaksanaan mediasi, tingkat keberhasilan mediasi dan tingkat ketidakberhasilan dalam menempuh upaya mediasi, dari hasil penelitian tersebut selanjutnya dapat disajikan dalam bentuk sebagai berikut:

Tabel IV
Hasil Penelitian Mediasi di PA. Jeneponto Kelas II
Periode September 2016-Agustus 2017

No.	Bulan	Jumlah Perkara Diterima	Perkara di Mediasi	Hasil Mediasi
1.	September	55	10	0
2.	Oktober	60	7	0
3.	November	76	5	0
4.	Desember	53	4	0
5.	Januari	31	9	0
6.	Februari	54	4	0
7.	Maret	58	12	0
8.	April	58	8	0
9.	Mei	53	6	0
10.	Juni	27	6	0
11.	Juli	66	6	0
12.	Agustus	77	11	0

Penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II menghasilkan data sebagaimana tersebut di atas, data tersebut dapat dibaca bahwa dari perbandingan antara perkara yang masuk dengan perkara yang layak untuk dimediasi adalah relatif kecil, rata-rata berkisar 15% (lima belas persen) perkara yang dapat dimediasi dari sekian perkara yang masuk, misalnya pada bulan Februari 2017 jumlah perkara masuk adalah 54 (lima puluh empat) perkara, dari

54 (lima puluh empat) tersebut ternyata hanya 4 (empat) perkara yang dapat dilakukan proses mediasi.

Tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II dari perkara yang layak dimediasi rata-rata adalah 0% (nol persen), selama 1 tahun, sejak bulan September 2016 hingga Agustus 2017 dari 88 (delapan puluh delapan) perkara yang dimediasi, tidak satupun yang berhasil didamaikan, semua perkara tidak berhasil dalam mediasi.

Sama halnya dengan pengadilan-pengadilan sebelumnya, data terkait penyelesaian perkara melalui mediasi pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II menunjukkan bahwa persentase keberhasilan penyelesaian sengketa perkara perceraian melalui tahapan mediasi kurang berhasil dan tidak maksimal, selama 1 tahun, sejak bulan September 2016 hingga Agustus 2017 dari 88 (delapan puluh delapan) perkara yang dimediasi, tidak satupun yang dapat diselesaikan melalui forum mediasi di Pengadilan.

Keberhasilan mediasi yang tidak ada, tentu sangat jauh dari harapan adanya kebijakan Mahkamah Agung RI. untuk memaksimalkan forum mediasi sebagai sarana untuk penyelesaian perkara para pihak secara damai dan adil.

Berdasarkan data hasil penelitian tentang hasil mediasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar dari September 2016 sampai dengan Agustus 2017 dalam rangka menekan angka perceraian, maka dapat dikatakan bahwa walaupun upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal oleh hakim mediator, ternyata hasil dari pelaksanaan mediasi ini tidak bisa mengurangi jumlah perceraian, dengan rata-rata tingkat keberhasilan adalah dibawah 1 % (satu persen), jauh dari harapan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Minimnya angka keberhasilan mediasi atau bahkan bisa disebut gagalnya mediasi untuk mencapai keberhasilan yang dilakukan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, berdasarkan hasil penelitian ketidakberhasilan dapat disebabkan karena faktor mediator dan faktor dari para pencari keadilan.

1. Faktor Mediator

Mediator merupakan instrumen penting dalam menentukan keberhasilan dalam mediasi, mediator harus memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan mediasi, tidak sekadar hanya untuk memenuhi aspek formalitas diwajibkan mediasi terhadap seluruh perkara perceraian.

Tuntutan besar terhadap mediator untuk memahami permasalahan yang dihadapi oleh pencari keadilan merupakan suatu keniscayaan dan sudah menjadi kewajiban, hasil penelitian membuktikan bahwa kurang maksimalnya mediator

dalam mengupayakan perdamaian di antara pasangan suami yang hendak bercerai harus menjadi catatan tersendiri dalam kajian penelitian ini.

Tentang terbatasnya jumlah mediator hakim yang bersertifikat, memang hal tersebut menjadi suatu permasalahan tentang tersendiri, meskipun Perma tetap memperbolehkan mediator hakim non sertifikat toh rupanya hakim yang bersertifikat pun tingkat keberhasilan dalam mediasi masih rendah. Sebagai contoh adalah di Pengadilan Agama Polewali ada tiga hakim bersertifikat sedangkan di Pengadilan Agama Watampone, Pengadilan Agama Palopo dan di Pengadilan Agama Jeneponto tidak ada mediator hakim bersertifikat, kalau melihat tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan-pengadilan tersebut, tidak ada perbedaan yang signifikan keterkaitan antara mediator bersertifikat dengan non bersertifikat terhadap tingkat keberhasilan mediasi, semua hampir sama hasilnya.

Mediator yang memimpin proses di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, berasal dari unsur hakim. Dari hakim yang melaksanakan fungsi sebagai mediator tersebut, sekitar 80 persen belum bersertifikat dan atau mengikuti pelatihan khusus mediator. Oleh karenanya, sangat beralasan apabila pengetahuan hakim tentang teori-teori mediasi serta ketrampilan untuk melaksanakan fungsi mediator kurang baik.

Berdasarkan hal tersebut, dalam jangka pendek perlu adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat riil dari pimpinan pengadilan untuk membuat program kajian keilmuan secara berkala yang bersifat eksploratif di unit kerja masing-masing, khususnya tentang hakikat dan tujuan mediasi serta keterampilan sebagai mediator. Selanjutnya untuk jangka panjang kalangan akademisi perlu menjadikan materi tentang mediasi sebagai salah satu pelajaran wajib yang harus dikuasai oleh hakim. Kendatipun untuk waktu mendatang mediator diharapkan berasal dari kalangan profesional bukan hakim, namun adanya keterkaitan tugas yang sangat erat antara hakim dan mediator, menjadi alasan utama pentingnya hakim mengetahui seluk beluk mediasi.

Efektivitas Perma tentang mediasi memang tidak paralel dengan ketersediaan mediator yang profesional di pengadilan. Pasal 1 angka 2 tentang definisi mediator tidak mensyaratkan mediator harus bersertifikat. Hal ini merupakan keleluasaan yang diberikan Perma mengingat tidak mungkin menunggu adanya mediator yang bersertifikat untuk memberlakukan mediasi di pengadilan. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga mediator yang bersertifikat di tengah kuatnya keinginan untuk mengaktifkan Perma tentang mediasi, Perma memberi keleluasaan kepada pengadilan untuk menunjuk mediator dari hakim dengan syarat bukan hakim yang menangani perkara tersebut. Sayangnya, mayoritas hakim yang diangkat menjadi mediator tidak memiliki keterampilan

khusus tentang mediasi. Hal ini seharusnya menjadi salah satu faktor yang mesti diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa minimnya angka keberhasilan mediasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang dilakukan oleh hakim mediator, dapat dianalisa dengan kajian sebagai berikut:

a. Penguasaan Ilmu Peran

Mediator sebagai tokoh sentral dalam pelaksanaan mediasi, peran mediator dalam proses mediasi adalah sebagai penengah suatu sengketa perceraian yang dihadapi oleh para pihak serta membantu para pihak untuk menyelesaikannya. Peran utama seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan yang saling berbeda antara para pihak agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai titik temu penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, terkait dengan keretakan rumah tangga.

Peran yang dimiliki mediator diharapkan mampu melaksanakan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa yang ada, kemudian mendesain serta mengendalikan proses mediasi untuk menentukan para pihak guna mencapai kesepakatan yang sehat. Mediator menjadi katalisator untuk mendorong timbulnya suasana yang konstruktif dalam diskusi, maka dalam hal ini mediator berperan membantu pihak-pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar.

Praktiknya, mediator telah menerapkan apa yang telah ditetapkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam melaksanakan mediasi dengan membujuk dan menasihati pasangan suami istri yang hendak bercerai, bahkan mediator setiap memediasi perkara perceraian selalu memberikan gambaran tentang bagaimana rumah tangga yang sehat itu, termasuk juga bila terjadi perceraian dan bagaimana agama telah memberikan pedoman serta petunjuk untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. tetapi menurut peneliti, hal itu jelas tidak cukup, penasihatannya merupakan suatu teori yang kurang tepat diterapkan pada awal pelaksanaan mediasi.

Mediator sebagai pihak yang netral, harusnya mampu untuk melayani kedua belah pihak, mediator juga harus mampu melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara bersama atau individu, dengan memfokuskan pada upaya membuka komunikasi di antara para pihak, memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak dan memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa.

Mediator diharapkan mampu bersikap netral, membina hubungan baik dengan kedua belah pihak yang bersengketa, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada

keuntungan potensial. selain itu mediator harus mampu meminimalisir perbedaan dan menitik beratkan pada persamaan, yang semuanya bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas suatu penyelesaian.

Mediator merupakan bagian yang sangat penting dalam mediasi, mediator berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan segala daya dan upaya yang dimiliki, sehingga hal itu menimbulkan karakteristik dari tiap-tiap mediator sebagai refleksi daya dan upaya yang dia miliki dan mediator harus mampu berperan dalam usaha perdamaian tersebut.

Tipologi karakter mediator terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu bersifat Otoritatif, *social network* dan Independen, terhadap perkara perceraian, yang paling ideal menurut peneliti adalah mediator bertipe *social network*, dengan alasan mediator yang memiliki *social network* yang luas mampu mendukung dalam penyelesaian sengketa, mediator ini memiliki hubungan dengan kedua belah pihak pasangan suami istri, hubungan dimaksud adalah hubungan peran kaitannya dengan komunikasi, sehingga dalam menjalankan tugas mediasi, mediator dengan tipe seperti ini lebih menekankan bagaimana para pihak menyelesaikan sengketa dengan jaringan sosial yang ada dalam artian adalah sebagaimana hal atau kebiasaan yang dilakukan oleh pasangan suami istri pada saat masih hidup romantis dan bahagia.

Hakim mediator di wilayah PTA. Makassar, belum sepenuhnya memahami peran sebagai mediator yang sesungguhnya, latar belakang jiwa hakim sebagai penegak hukum yang mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara jelas semakin mempersulit untuk menjalani peran ganda sebagai mediator dan sebagai hakim. Padahal, antara hakim dan mediator adalah berbeda. Mediator berperan sebagai katalisator untuk menemukan solusi bagi pihak yang berperkara, sedangkan hakim lebih pada aspek yuridis, yaitu mengadili suatu perkara perspektif keadilan prosedur dan substansi.

Mediator merupakan individu, sedangkan hakim adalah lembaga, titik balik itulah yang menyebabkan rendahnya angka keberhasilan dalam mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim. Untuk wilayah PTA. Makassar, sulit untuk mencari pembanding tingkat keberhasilan antara mediator hakim dan mediator non hakim, karena keterbatasan ketersediaan mediator non hakim yang menyebabkan mediasi dilakukan oleh hakim, faktor lainnya adalah, apabila pihak berperkara dimediasi oleh hakim, maka tidak ada biaya yang dipungut untuk mediasi, mediator hakim dilarang menerima honorarium jasa sebagai mediator. Lain halnya dengan mediator non hakim, mediasi dilakukan bilamana biaya jasa untuk mediator sudah terselesaikan, hal inilah yang membuat suatu problema bahwa apabila masyarakat harus membayar jasa mediator non hakim, akan

menjadi suatu hal yang memberatkan, karena untuk berperkara perceraian saja sudah harus membayar biaya panjar perkara yang tidak sedikit jumlahnya, kalau ditambah lagi dengan membayar biasa jasa mediator non hakim, justru akan semakin memperberat masyarakat pencari keadilan.

Konflik peran antara hakim sebagai pengak hukum dengan hakim sebagai mediator nampak jelas terlihat pada hasil mediasi terhadap perkara perceraian yang dilakukannya, tidak hanya wilayah hukum PTA. Makassar, bahkan di seluruh wilayah pengadilan agama se-Indonesia tingkat keberhasilan hakim mediator dalam perkara perceraian masih sangat rendah, jauh dari gelora diterbitkannya perma tentang mediasi.

Hakim yang memiliki peran ganda, sebagai pemutus perkara dan sebagai mediator mengandung konflik tersendiri, maka idealnya menurut peneliti adalah hakim seharusnya tidak perlu untuk bertindak sebagai mediator, kalau alasan tentang mahalnya biaya menggunakan jasa mediator, hal tersebut dapat disiasati misalnya adalah pegawai negeri pada pengadilan agama menjadi mediator, dilakukan pendidikan dan pelatihan mediator oleh Mahkamah Agung kemudian tersertifikasi dan dapat menjalankan peran sebagai mediator di pengadilan agama serta dalam menjalankan fungsi mediator, pegawai tersebut dilarang menerima honor sebagai mediator.

Menurut teori peran, bahwa bilamana setiap individu dapat menduduki peran sosial ganda, maka dimungkinkan bahwa dari beragam peran tersebut akan menimbulkan persyaratan/harapan peran yang saling bertentangan. Hal tersebut yang dikenal sebagai konflik peran. Setiap individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri individu tersebut.

Konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama, pada suatu waktu berperan sebagai hakim dan dalam waktu yang bersamaan berperan sebagai mediator. Ketika perilaku yang diharapkan oleh individu tidak konsisten, maka mereka dapat mengalami stress, depresi, merasa tidak puas, dan kinerja mereka akan kurang efektif daripada jika pada harapan tersebut tidak mengandung konflik.

Konflik peran yang dialami hakim baik sebagai juru keadilan atau sebagai mediator dapat memberikan pengaruh negatif terhadap cara berpikir. Dengan kata lain, konflik peran dapat menurunkan tingkat komitmen independensi seseorang hakim. Adapun ambiguitas peran merupakan sebuah konsep yang menjelaskan ketersediaan informasi yang berkaitan dengan peran. Pemegang peran harus mengetahui apakah harapan tersebut benar dan sesuai dengan aktivitas dan

tanggung jawab dari posisi mereka. Selain itu, individu juga harus memahami apakah aktivitas tersebut telah dapat memenuhi tanggung jawab dari suatu posisi dan bagaimana aktivitas tersebut dilakukan.

Ambiguitas peran juga dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menjadi merasa tidak puas dengan perannya, mengalami kecemasan, memutarbalikkan fakta, dan kinerjanya menurun. Ambiguitas peran juga dapat meningkat ketika kompleksitas organisasi melebihi rentang pemahaman seseorang. Oleh sebab itu, Hakim yang berperan sebagai mediator akan menghadapi ambiguitas peran kemungkinan sulit untuk menjaga komitmen mereka untuk tetap bersikap independen, sulit untuk membedakan peran sebagai hakim atau peran sebagai mediator, karena sejatinya hakim adalah wakil tuhan, bukan sebagai pelaksana perintah ketua majelis untuk bertindak sebagai mediator terhadap perkara perceraian.

a. Penguasaan Ilmu Psikologi Hukum

Mediator selain harus memiliki kemampuan di dalam memahami ilmu peran, juga dituntut untuk menguasai ilmu psikologi, khususnya ilmu psikologi hukum yang membidangi permasalahan hukum perdata (perceraian merupakan perkara hukum perdata keluarga/*personal recht*).

Psikologi hukum merupakan suatu cara ber hukum yang penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian sadar ataupun tidak, hukum telah memasuki bidang yang menggarap tingkah laku manusia. Hukum perceraian disadari atau tidak merupakan bidang hukum yang sering berurusan dengan psikologi.

Sadar ataupun tidak hukum telah memasuki bidang yang menggarap tingkah laku manusia, baik secara individu maupun secara komuna (berumah tangga). Hukum perceraian disadari atau tidak merupakan bidang hukum yang sering berurusan dengan psikologi, karena menyangkut ketidakharmonisan antara pasangan suami istri. Banyaknya kasus perceraian, dengan metode mediasi berbasis pendekatan psikologi diharapkan mampu mencegah banyaknya perceraian dan ini merupakan salah satu contoh yang jelas mengenai hubungan antara hukum perceraian dan psikologi. Fenomena hukum terdiri atas proses-proses psikis yang unik, proses ini dapat dilihat dengan menggunakan metode introspeksi, dengan melihat sikap dan perilaku pengguna hukum itu sendiri.

Psikologi Hukum menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Cabang ilmu pengetahuan ini mempelajari perikelakuan atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap/tindakan tersebut.

Penerapan mediasi dengan pendekatan psikologi merupakan salah satu dimensi yang krusial untuk memperoleh hasil mediasi yang lebih baik. Mediator dituntut untuk memiliki pengetahuan dasar mengenai psikologi, hal tersebut merupakan modal dasar dalam memahami karakter kejiwaan para pihak yang sedang terlibat kasus perceraian sehingga mediator mampu untuk menempatkan dirinya sebagai penengah yang mengerti benar kebutuhan para pihak. Kebutuhan tersebut harus mampu diterjemahkan oleh mediator, sehingga mediator mampu untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh para pihak, dengan jalan itu akhirnya mediator mampu untuk merumuskan alternatif-alternatif terbaik yang dapat dicapai para pihak, tidak menutup kemungkinan justru dengan pendekatan psikologi mampu menentramkan emosi kejiwaan para pihak yang diliputi rasa amarah besar terhadap pasangannya.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa selama ini mediator hakim kurang mendalami dan menguasai studi tentang psikologi guna menyelesaikan problema dalam mediasi, banyaknya angka ketidakberhasilan dalam mediasi salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hakim mediator di bidang ilmu psikologi.

Perceraian merupakan *conflict of heart* (konflik hati), idealnya untuk menyelesaikan konflik hati tersebut adalah dengan pendekatan psikologi, bukan pendekatan yuridis normatif, karena bila konflik hati diselesaikan dengan cara yuridis normatif tentu bukan menyelesaikan permasalahan, justru malah menambah parah keadaan, rupanya hal tersebut sedikit dipahami oleh mediator hakim.

Mediator di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makasar dalam melakukan mediasi lebih mengedepankan aspek yuridis formal, bila secara faktual masing-masing sudah menunjukkan suatu sikap kebencian, perselisihan dan pertengkaran yang hebat, mayoritas mediator menghentikan pelaksanaan prosesi mediasi dengan melaporkan kepada ketua majelis bahwa mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Hal ini sangat normatif, mediator seharusnya tidak boleh bersikap seperti itu, mediator wajib melerai keduanya dengan segala daya dan upaya, bila semua mediator bersikap demikian sudah barang tentu mediasi terhadap perkara perceraian di pengadilan agama seluruh Indonesia tidak akan berhasil, akibatnya adalah semakin tingginya angka perceraian.

Peran mediator yang dijalankan secara maksimal akan menciptakan komunikasi yang efektif dengan para pihak. Komunikasi yang efektif tersebut terbentuk jika mediator dapat memahami kondisi psikologis para pihak serta menciptakan kedekatan dan rasa saling mempercayai satu sama lain. Perasaan

aman dan nyaman adalah syarat mutlak dalam sebuah komunikasi, sehingga mediator dituntut untuk dapat menciptakan suasana aman dan nyaman dalam forum mediasi.

Mediator berperan sebagai episentrum dari semua proses mediasi di pengadilan agama. Mediator berhubungan dengan semua aspek yang terkait di dalamnya serta mengelola semua potensi yang ada dalam mewujudkan perdamaian bagi para pihak. Mediator pada proses mediasi setidaknya akan bersentuhan dengan 4 (empat) hal, yaitu para pihak yang sedang berperkara, jenis perkara, kondisi psikologis dan tata ruang mediasi (infrastruktur). Keempat hal tersebut menuntut kreativitas dan kecakapan mediator untuk mengelola dan mengadministrasikannya secara baik sehingga proses mediasi berjalan sesuai dengan tujuannya dan diharapkan dapat mendamaikan kedua belah pihak pasangan suami istri yang hendak bercerai.

Dalam studi psikologis, dinamika mediasi merupakan entitas yang sangat dekat dengan psikologi konseling. Hal ini disebabkan karena seorang mediator hanya berperan sebagai penengah bukan sebagai pemutus atau sebagai pengambil kebijakan (*decision maker*) sebagaimana peran seorang konselor. Konselor maupun mediator berusaha mengungkap substansi permasalahan kemudian merumuskan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa terbaik yang dapat diambil oleh para pihak. Pada momen inilah mediator wajib untuk memiliki pengetahuan dasar tentang psikologi, baik mediasi maupun konseling harus terfokus pada upaya menyadarkan para pihak tentang akar dari semua permasalahan dan mengupayakan dengan kesungguhan dan maksimal agar para pihak menyadari kesalahan maupun kekurangannya selama ini sehingga dapat melakukan introspeksi maupun retropeksi diri, sehingga permasalahan yang selama ini mengakar dalam kehidupan rumah tangga hingga menyebabkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran dapat diredam dan diselesaikan dengan jalan yang hikmat dan berkualitas.

Pendekatan psikologi dalam pelaksanaan mediasi bertujuan untuk membangun kembali pola komunikasi yang efektif dan konstruktif di antara pihak-pihak yang sedang berperkara perceraian di pengadilan agama. seluruh perkara perceraian apabila pasangan suami istri tersebut hadir di persidangan wajib untuk menempuh proses mediasi, perkara perceraian merupakan perkara hati (*case of heart*) yang menyebabkan lahirnya prahara dalam rumah tangga, dengan prahara hati tersebut yang cenderung berhubungan dengan perasaan kejiwaan (emosional) dalam berfikir sehingga menyebabkan terjadinya hambatan bagi yang bersangkutan untuk berfikir secara jernih dan rasional.

Pola-pola yang ada selama ini menunjukkan bahwa saat berfikir untuk menyelesaikan problematika, seseorang memerlukan waktu untuk mengenali akar problematika yang dihadapinya. Emosi memuncak sama sekali tidak akan menemukan akar solusi dari permasalahan yang ada, sebaliknya jika dalam keadaan yang lebih sejuk dan tenang, seseorang dapat berfikir dengan jernih untuk memikirkan lalu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dan upaya solutif apa yang bisa ditempuh untuk menyelesaikannya.

Mediasi tidak akan berhasil bilamana dilakukan dalam suasana yang *chaotic* di antara pihak-pihak yang sedang bertikai, jadi alih-alih berupaya untuk menenangkan keduanya dengan menggunakan pendekatan hati (*heart approach*) atau disebut dengan pendekatan psikologi, tidak hanya berkuat pada hal-hal yang sifatnya yuridis formil saja. Emosi dan perasaan yang labil (negatif) justru akan menghalangi seseorang untuk berfikir secara konstruktif, tenang, damai dan menyejukkan.

Kerangka pikir yang diperlukan oleh seorang mediator untuk memikirkan kembali dan memberikan porsi yang lebih besar terhadap penerapan mediasi melalui pendekatan psikologis dalam melaksanakan mediasi di antara pasangan suami ini, yang ditengarai sedang berprahara dan bergejolak rumah tangganya. Tingkat keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kemahiran dan kelihaihan seorang mediator dalam mendekati berbagai perbedaan diantara pasangan suami istri, namun mediator harus berfikir kemudian merekonstruksi kepercayaan (*trust*) pada masing-masing pihak dengan membuka pintu komunikasi yang efektif.

Perkara perceraian merupakan perkara yang sangat lekat dengan aspek kejiwaan (psikologi). Gugatan perceraian pada umumnya didasarkan atas ketidakcocokan antara suami dengan istri. Ketidakcocokan antara suami dengan istri dapat terjadi karena faktor ekonomi, faktor sikap dan perilaku salah satu atau kedua pasangan suami istri, faktor kepercayaan (*trust*) dan faktor komunikasi yang tidak efektif bagi keduanya. Keempat faktor inilah yang berkaitan dengan aspek-aspek psikologis yang secara umum mendominasi sebab-sebab perceraian di pengadilan agama khususnya wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengatur jika pasangan suami istri hadir di persidangan, maka keduanya wajib untuk menempuh mediasi dengan dibantu oleh mediator, baik mediator hakim bersertifikat maupun non sertifikat juga mediator dari non hakim yang telah tersertifikasi. Mediator dalam perkara perceraian, idealnya harus melakukan upaya pendekatan psikologis secara *masiv* karena hal

itu dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam mediasi. Fungsi lain dari pendekatan psikologis adalah untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bagi pasangan suami istri terhadap akar permasalahan dan kendala-kendala yang selama ini mereka hadapi sehingga sulit untuk menemukan solusi dalam persoalan rumah tangganya yang sedang bergejolak.

Peneliti pernah berkomunikasi dengan seorang hakim mediator bersertifikat yang sering mendamaikan pasangan suami istri, yaitu Muhammad Natsir Asnawi (Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru-Kalimantan Selatan). Natsir menjelaskan bahwa pendekatan secara sosio psikologis, psikologi komunikasi, psikologi keluarga dan modifikasi secara umum digunakan dalam upaya merukunkan pasangan suami istri yang ikatan perkawinannya sedang di ujung tanduk dan terancam bercerai. Pendekatan psikologi dimaksud adalah lebih memaksimalkan dalam tahapan kaukus (*face to face*) guna menggali lebih dalam akar permasalahan psikologis yang sedang dialami oleh para pihak, tentunya hal ini dapat dilakukan jika mediator memiliki keahlian di bidang ilmu psikologi khususnya psikologi keluarga.

Pendekatan psikologi dalam memediasi pasangan suami istri yang hendak bercerai, dapat dilakukan dengan model pendekatan psikologi komunikasi dan modifikasi perilaku (sikap). Pendekatan psikologi komunikasi ditekankan pada upaya agar kedua belah pihak yang sedang bertengarai dapat membangun kembali suatu pola komunikasi yang lebih efektif dan konstruktif, sebagai contoh adalah dalam berkomunikasi para pihak harus mampu menahan diri, memberikan waktu kepada masing-masing pihak untuk menenangkan diri sebelum bertemu untuk berdiskusi di forum mediasi dan menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk saling berintrospeksi diri.

Pendekatan psikologi keluarga, dalam hal ini mediator menekankan kepada pasangan suami isteri yang hendak berpisah untuk lebih memikirkan kembali terhadap dampak (resiko) bila keduanya harus berpisah, terlebih apabila dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai anak. Manfaat pendekatan psikologi keluarga ini dapat menetralsir amarah yang sedang terjadi, lazimnya apabila dalam suatu perceraian disebut perihal anak, nasib anak pasca perceraian dan masa depan anak, maka secara psikis suami maupun istri akan terenyuh dan bisa saja tersentuh hatinya untuk tidak melanjutkan perceraian. Anak adalah hal yang paling essensial di dalam rumah tangga, tentu orang tua manapun tidak akan tega melihat anak yang akibat ulah orang tuanya akan memiliki masa depan yang kurang baik, bias dari adanya perceraian antara suami dengan istri, tentu hal pertama yang akan menjadi korban adalah anak.

Pendekatan modifikasi perilaku menekankan pada upaya mengubah sikap atau hal lain yang diidentifikasi menjadi suatu akar permasalahan (perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus) yang terjadi. Modifikasi perilaku diarahkan pada pihak suami maupun istri yang salah satu perilakunya ternyata memicu amarah keduanya, setelah terbentuk perubahan pola perilaku, maka mediator akan lebih mudah untuk menggiring kembali pasangan suami istri tersebut untuk berdamai, membawa ke arah romantisme sejarah masa lalu saat dunia seperti milik mereka berdua, agar dapat kembali bersatu dalam membina keutuhan rumah tangga, mengembalikan pasangan suami istri seperti masa dahulu yang serba indah dan tentunya mediator harus dapat memberikan sentuhan religi (dakwah) Islami guna memantapkan suasana hati pada pasangan yang hendak rukun kembali tersebut, sehingga nantinya dapat melanjutkan membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

a. Pengetahuan Ilmu Komunikasi Hukum

Komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak, dalam situasi yang tertentu komunikasi menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan.

Komunikasi diartikan suatu proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain atau suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

Hukum komunikasi adalah hukum yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab antara manusia dalam proses penyampaian pesan baik secara langsung dan atau secara tidak langsung, ruang lingkup hukum komunikasi meliputi komunikasi *verbal* (langsung) maupun komunikasi *non verbal* (tidak langsung).

Komunikasi efektif sangat dibutuhkan oleh mediator dengan para pihak yang sedang bersengketa, khususnya dalam proses penggalian data atau informasi secara komprehensif. Selain itu, komunikasi yang efektif akan memudahkan mediator dan para pihak dalam menganalisis perkara perceraian sesuai dengan realitanya (konteksnya). Pola yang demikian itu akan terbangun dalam suatu kerangka penerapan mediasi di pengadilan agama di mana faktor-faktor internal berjalan sesuai dengan perannya masing-masing sekaligus menciptakan hubungan timbal balik yang saling mendukung antara mediator dengan para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa mediator hakim kurang mengoptimalkan metode komunikasi yang baik dengan para pihak, hal

tersebut menyebabkan suasana dalam forum mediasi tidak ubahnya seperti ruang persidangan, akibatnya adalah tingkat keberhasilan mediasi yang sangat rendah. Harusnya, mediator memahami teori tentang ilmu komunikasi untuk diterapkan pada saat memediasi perkara perceraian.

Proses mediasi sebenarnya merupakan sebuah jalinan komunikasi interpersonal yang lahir dari mediator dengan para pihak. Komunikasi *interpersonal* melibatkan banyak simbol-simbol komunikasi yang sarat akan makna, seperti mimik, gerakan-gerakan anggota tubuh, intonasi dan gerakan verbal maupun non verbal lainnya.

Mediator dalam membangun silaturahmi komunikasi dengan para pihak perlu mengetahui beberapa faktor yang dapat menumbuhkan kedekatan diantara para pihak dengan mediator. Komunikasi yang efektif dibangun dari hubungan *interpersonal* yang baik.

Hal yang harus dimengerti oleh mediator adalah membangun komunikasi *interpersonal*, adapun cara membangun komunikasi *interpersonal* dapat melalui beberapa hal, diantaranya:

1.) Faktor kepercayaan (*trust*)

Faktor kepercayaan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi komunikasi *interpersonal*. Sejak tahapan awal dimulainya suatu komunikasi *interpersonal*, sikap percaya menentukan efektifitas komunikasi. keberadaan mediator sebagai pihak penengah sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh pihak untuk menyelesaikan sengketa permasalahan mereka. Kepercayaan demikian lahir karena para pihak menganggap bahwa mediator yang ditunjuknya dianggap mampu menyelesaikan sengketa mereka. Namun meskipun demikian, bukan garansi bagi mediator bila mendapat kepercayaan akan langsung mampu untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian, oleh karena itu mediator dituntut harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi.

2.) Empati (*emphaty*)

Empati merupakan kemampuan memahami situasi emosional orang lain, kemampuan ini memiliki arti penting dalam suatu bangunan komunikasi, karena dengan berempati mediator dapat membayangkan dan berusaha untuk melihat seperti apa yang dilihat oleh para pihak dan merasakan seperti apa yang dirasakan oleh para pihak. Mediator dalam melakukan mediasi penting untuk memahami empati atas perkara perceraian yang dihadapinya. Sengketa rumah tangga merupakan sengketa yang sarat dengan emosi dan perasaan, sehingga untuk menengahinya diperlukan kemampuan lebih dalam memahami

situasi dan konflik batin para pihak yang sedang bersengketa. Implementasi dari empati bagi mediator adalah kemampuan untuk mendengar (*power to listen*) serta kemampuan untuk *tepa selira* (duduk sama rendah berdiri sama tinggi).

3.) Kejujuran (*honesty*)

Kejujuran merupakan determinan ketiga yang dapat mempengaruhi terhadap terbentuknya hubungan dalam berkomunikasi secara *interpersonal*. Sikap jujur dan terbuka serta tidak menampakkan kesan yang manipulatif memungkinkan orang lain untuk menaruh harapan dan kepercayaan kepadanya. berperilaku jujur berarti bersikap *asertif* yaitu berani mengutarakan hal-hal senyatanya, oleh sebab itu mediator harus memiliki sikap yang jujur tersebut yang akan membawa kepada integritas tinggi, guna menyelesaikan permasalahan perceraian yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri.

4.) Sikap sportif (*sport-manship*)

Sikap supportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif selama berkomunikasi, maksudnya adalah sikap yang tidak menerima, tidak jujur dan tidak berempati. Komunikasi defensif dapat terjadi karena faktor personal seperti ketakutan, trauma, kecemasan dan harga diri serta faktor situasional. Mediator harus menunjukkan sikap supportif dengan spontanitas, empati, persamaan dan profesionalisme, karena sikap yang demikian itu selain dapat mengurangi ketegangan para pihak, juga membantu mediator dalam mengungkap suatu masalah secara komperehensif, sehingga alternatif terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih dapat diselesaikan.

5.) Sikap terbuka (*fairness*)

Sikap terbuka dapat mempengaruhi pertumbuhan komunikasi *interpersonal* yang efektif, metode yang dapat dipakai adalah dengan menilai perasaan secara objektif, berorientasi pada substansi masalah dan bersifat provisional, dengan kemampuan dalam bersikap terbuka yang dimiliki oleh mediator akan dapat menganalisis secara mendalam permasalahan yang menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga pasangan suami istri.

6.) Bahasa (*language*)

Bahasa dimaksudkan adalah kemampuan bagi mediator untuk menguasai bahasa setempat yang digunakan (bahasa ibu), salah satu kendala yang dihadapi bagi hakim mediator adalah minimnya kemampuan berbahasa daerah, karena hakim tersebut bukan berasal dari daerah dimana ia bertugas. Dengan menguasai bahasa daerah, maka mediator akan lebih mudah dalam menangkap, memahami dan mendalami isu yang menyebabkan keretakan rumah tangga. Bila mediator tidak menguasai bahasa daerah, sedangkan para pihak tidak menguasai selain

bahasa daerah, maka jelas bahwa mediator hanya secara formal saja melakukan mediasi, tidak secara substantif.

2. Pencari Keadilan

Pencari keadilan dimaksud adalah pengguna jasa mediator, yaitu masyarakat yang tengah berperkara dalam kasus perceraian di pengadilan agama, kemudian menempuh jalur mediasi dengan mediator dari hakim, karena sepanjang penelitian dilakukan, mediator di objek lokasi yang tersedia hanya mediator hakim, sedangkan mediator non hakim belum tersedia.

Pencari keadilan sebagai *stake holder* dalam pelaksanaan mediasi adalah faktor utama dalam keberhasilan mediasi di pengadilan agama, tanpa ada peran dan iktikad baik dari pencari keadilan, mediasi akan mustahil untuk memperoleh hasil yang baik.

Kajian peneliti atas hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan dalam mediasi karena masing-masing pihak sudah berpegang teguh pada prinsipnya, pihak Penggugat/Pemohon bertekad bulat untuk bercerai sedangkan pihak Tergugat/Termohon ada kalanya pasrah untuk bercerai, namun ada pula yang masih mencoba berupaya untuk hidup rukun kembali dengan pasangannya.

Faktor keseriusan dari para pihak juga penting, karena selama ini meskipun telah terjadwal mediasi, oleh karena para pihak tidak serius maka mediasi tidak dapat menghasilkan *output* dengan baik, justru kegagalan dan kegalan pada akhirnya, sehebat apapun mediator, bila pencari keadilan sebagai *stake holder* tidak serius dalam bermediasi, tidak mungkin ada keberhasilan dalam mediasi, ketidakseriusan para pihak tercermin dalam beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali tanpa alasan yang sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah;
- d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain;
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati.

Akibat dari ketiadaan keseriusan dari para pihak, maka untuk menyelamatkan rumah tangga yang sedang di ujung tanduk, sulit rasanya untuk dipersatukan kembali, terhadap kasus demikian ini selanjutnya mediator

menyatakan mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil mediasi bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan data hasil penelitian dari September 2016 sampai dengan Agustus 2017, dapat disimpulkan bahwa walaupun upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal oleh hakim mediator, ternyata hasil dari pelaksanaan mediasi ini tidak bisa mengurangi jumlah perceraian, dengan rata-rata tingkat keberhasilan di bawah 1 % (satu persen), jauh dari harapan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, rendahnya tingkat keberhasilan disebabkan karena faktor mediator dan faktor para pencari keadilan. Faktor mediator dinilai karena kurangnya kemampuan kemampuan (*skill*) mediator, mediator hanya melaksanakan mediasi sesuai asas legal formal, mediator kurang menguasai ilmu peran, ilmu komunikasi, ilmu psikologi keluarga yang mengakibatkan kekakuan dalam melaksanakan mediasi, bila mediator memiliki multi disiplin ilmu, tentunya akan menelurkan hasil pelaksanaan mediasi yang lebih baik. Faktor pencari keadilan dinilai karena kurang seriusnya dalam mengikuti forum mediasi yang dipimpin oleh mediator dan masing masing sudah berpegang teguh pada prinsip perceraian sehingga sulit untuk diupayakan damai.

Saran

Berdasarkan fakta-fakta yang peneliti dapatkan selama proses penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran/implikasi penelitian agar eksistensi mediasi terhadap perkara perceraian dapat dilaksanakan secara baik dan lebih mengedepankan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat. Implikasi-implikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengkajian lebih komprehensi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk ditingkatkan levelnya menjadi suatu Undang-Undang Mediasi.
2. Integrasi mediasi di pengadilan sudah tidak signifikan, sehingga perlu membentuk suatu Badan Mediasi Nasional.
3. Untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, sebelum perkara perdata terdaftar di pengadilan tingkat pertama, sudah terlebih dahulu dilakukan mediasi oleh Badan Mediasi Nasional.

4. Peningkatan kualitas dan kredibilitas mediator, dengan mereviu kurikulum pendidikan dan pelatihan sertifikasi mediator ditambah materi kajian ilmu komunikasi, ilmu psikologi dan disiplin ilmu lainnya yang mengandung korelasi dengan tugas dan fungsi mediator.

Hakim pengadilan tidak perlu merangkap sebagai mediator, karena dapat menyebabkan peran ambiguitas yang berdampak pada minimnya tingkat keberhasilan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Daud. "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia" dalam Taufiq Abdullah (Ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1988.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Dhomiri, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah (PMHS) Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Puslitbang Diklat Kumdil, 2017.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, edisi II, Jakarta: Erlangga, 2009.
- J. Moleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Jaih Mubarak (ed.), *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Khoirul Bayan, 2004.
- Sofiah, Efi. "Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama", dalam
Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mannan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- , *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Cet. IX, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*, Pontianak: t.p., 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. VI, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Usman, Rahmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.